

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Era sekarang ini teknologi semakin berkembang, semakin berkembangnya teknologi semakin banyaknya masyarakat menggunakan transaksi elektronik. Kebanyakan setiap transaksi yang digunakan oleh masyarakat menggunakan elektronik misalnya, pendidikan, pembayaran, ataupun jual beli. Transaksi elektronik (*e-commerce*) digunakan sebagai sesuatu untuk menambah pendapatan suatu Negara, diantaranya Indonesia. Sekarang ini Indonesia sudah masuk kedalam zaman ekonomi digital. Terkhusus di sini di Kota Tanjungpinang sendiri. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Kota kecil yang luas wilayahnya 279,5 kilometer persegi yang sebagian adalah wilayah perairan laut. Tetapi dilihat berdasarkan banyaknya penduduk, Kota Tanjungpinang termasuk kedalam kategori Kota sedang yang banyak penduduknya melebihi 250 ribu jiwa. Dikutip dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang Jumlah Anak dibawah umur usia 0-17 Tahun pada tahun 2020 berjumlah 64.949 Jiwa.

Anak di bawah umur banyak sekali atau bahkan memiliki beragam batas usia namun perlu diketahui anak dibawah umur seharusnya merupakan anak yang belum cukup umurnya, belum dewasa atau belum melewati batas umur dewasa.

Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹

Dewasanya seorang subjek hukum menurut Undang-undang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah seorang subjek hukum atau person dikatakan cakap melakukan hubungan hukum (perjanjian, jual-beli, hutang-piutang, dan lain-lain) ketika person tersebut telah memenuhi unsur-unsur dewasa seperti yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang.² Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahawa “belum dewasa merupakan mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) atau tidak menikah sebelumnya.”

Dapat diartikan dewasa merupakan apabila seseorang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) penuh dan telah kawin. Apabila belum berusia dua puluh satu tahun penuh tapi telah menikah sudah dinyatakan cakap hukum, apabila bercerai tetap dinyatakan cakap hukum tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa.

Diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat
- b. Cakap hukum
- c. Objek tertentu
- d. Sebab yang halal

Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan dapat dilihat pada Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahawa:

¹Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Palembang: Noerfikri, Hlm.56

²Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330.

“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Memperhatikan pasal tersebut setidaknya-tidaknnya dapat dirumuskan bahwa:

Tabel 1.2 Kriteria Cakap Hukum menurut KUHPerdta³

No.	Mereka yang cakap	Mereka yang tidak cakap
1.	Mereka yang telah dewasa	Orang-orang yang belum dewasa
2.	Sehat akal pikirannya	Mereka yang ditaruh dalam pengampuan
3.	Tidak dilarang atau dibatasi oleh undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum baik pribadi maupun badan hukum	Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu
4	Meskipun belum memenuhi persyaratan umur keadaan dewasa tetapi sudah kawin.	-

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Pasal 433 KUHPerdta “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Memperhatikan pasal tersebut diatas, seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya. Khusus ketidak cakapan perempuan dalam melakukan perbuatan hukum yang harus diwakilkan suaminya, dipandang kurang adil, maka sejak tahun 1963 Mahkamah Agung dengan surat edarannya No.3/1963 menyatakan bahwa kedudukan wanita sama dan sederajat dengan kedudukan laki-laki, semua warga negara indonesia. Dengan demikian Pasal 1330

³Achmad Busro,2012, *hukum perikatan berdasarkan buku III KUHPerdta*.yogyakarta hlm.89

Sub 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah tidak ada artinya lagi dan dianggap tidak berlaku.⁴

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu tahun), sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”⁵Pada saat pandemi covid-19 ini hampir semua masyarakat di Kota Tanjungpinang menggunakan transaksi elektronik.

Transaksi elektronik (*e-commerce*) sudah dijadikan mekanisme setiap melakukan transaksi, terutama transaksi ekonomi digital.⁶ Ekonomi digital adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi. Termasuk juga kegiatan jual beli, pemasaran juga yang lainnya dapat berpengaruh pada pendapatan ekonomi.⁷

Transaksi dalam *E-commerce* menggunakan sebuah kontrak jual beli yang dikenal dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau *electronic contract* menurut Edmon Makarim ialah, merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*Networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*).⁸ *E-Commerce* tidak lepas dari adanya suatu perjanjian di dalamnya. Perjanjian dalam transaksi *E-Commerce* dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang tidak

⁴*Ibid.* Hlm.90

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 98

⁶Sena Lingga Saputra. 2019. *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.* Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 03. Bandung: Universitas Padjajaran. Hlm. 200

⁷ <https://www.finansialku.com>

⁸ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 254

membutuhkan kehadiran fisik karena segala transaksinya dilakukan secara daring (*online*). Kontrak elektronik umumnya merupakan kontrak yang sifatnya baku karena isi dari perjanjiannya telah dibuat terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Kontrak yang baku ini cenderung akan menguntungkan para pelaku usaha. Kontrak elektronik lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, yakni semua orang dapat membuat isi perjanjian dan mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perkembangan bisnis elektronik ini telah berkembang pesat termasuk di Indonesia. hal ini dapat dilihat pada survey yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (AIPJII) menjelaskan bahwa:⁹ Pertumbuhan internet di Indonesia sejak tahun 1980 hingga tahun 2013 mencapai 71.9 juta pengguna internet atau sebanyak 28% penduduk Indonesia menggunakan internet, dan 60% pengguna internet diakses dari kategori muda yakni dari usia 18-25 tahun atau sebanyak 45% dari total pengguna internet di Indonesia, dan ada sebanyak 11% pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*. Apabila melihat data di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan internet dan *E-Commerce* di Indonesia dapat diakses oleh semua kalangan. Mengingat kegiatan transaksi yang dilakukan oleh para pihak dilakukan dalam media elektronik maka kontrak elektronik harus mengikuti aturan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini dikarenakan kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur

⁹Anonim, 2019 "*Profil Pengguna Internet Indonesia*",
<http://puskakom.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2017/01/Survey-APJII-2014-v2>.

dalam KUHPerdara sehingga syarat perjanjiannya harus mengikuti Pasal 1320 KUHPerdara.¹⁰ Transaksi *E-Commerce* dikenal dengan tiga cara persetujuan yaitu *click wrap*, *browse wrap*, dan *shrink wrap*. Tiga cara ini merupakan cara persetujuan terhadap kontrak elektronik yang dibuat oleh produsen yang kemudian ditawarkan kepada konsumen untuk menyetujuinya dengan tiga cara tersebut. Persetujuan ini harus dilakukan oleh pihak yang cakap dalam hal bertindak maupun dewasa dalam melakukan perbuatan, agar segala tindakannya dapat dipertanggung jawabkan dengan mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat syah perjanjian yang harus terpenuhi. Perkembangan bisnis *E-Commerce* pada saat ini dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Pihak yang berperan dalam *E-Commerce* terdiri dari para pelaku usaha, pemerintah, maupun masyarakat yang mana pihak-pihak tersebut dapat melakukan transaksi secara elektronik. Bisnis *E-Commerce* dipercaya sebagai wadah peluang usaha dengan cakupan luas karena produk yang dijual secara *online* dapat dilihat oleh banyak orang. Selain memiliki manfaat, *E-Commerce* juga memiliki kekurangan antara lain adalah tidak diketahuinya identitas dari kedua belah pihak secara jelas sehingga memungkinkan pihak yang melakukan transaksi adalah pihak yang belum dewasa. Hal ini membuat kecakapan bertindak dalam transaksi elektronik tidak dapat terpenuhi dan bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Identitas dari para pihak sulit untuk dibuktikan dan sangat dimungkinkan kontrak elektronik dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum seperti anak dibawah

¹⁰ Irma Melisa Simarmata, 2016, *Aspek Hukum E-Contract Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Asing di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm 27-28.

umur. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdt menyatakan bahwa ada beberapa orang yang dapat dikatakan tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian, yaitu: Anak yang belum dewasa, Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undangundang, dan pada umumnya kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun ketentuan mengenai perempuan yang telah kawin telah dihapus setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 ayat (2) maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum¹¹. Pesatnya perkembangan internet saat ini sangat mempengaruhi perilaku pelaku bisnis dalam melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Kontrak jual beli saat ini telah banyak beralih ke kontrak elektronik atau kontrak yang dibuat secara *online*. Kontrak elektronik tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru ketika kontrak elektronik yang dilakukan tersebut dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan dewasa dalam melakukan transaksi elektronik. Kontrak pada dasarnya merupakan bagian yang penting dalam proses bisnis. Terdapat perukaran kepentingan antar para pihak dan terdapat tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban yang lahir di dalamnya. Oleh karena itu sebuah kontrak harus dituangkan ke dalam sebuah format yang didasari oleh hukum untuk menjamin kepentingan yang ada di dalamnya. Kontrak sebagai

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* dalam Pasal 31 ayat 2.

format hukum harus dibuat berdasarkan prosedur perancangan kontrak yang benar agar kontrak tersebut dapat dikatakan sebagai kontrak yang ideal secara hukum. Ini berlaku juga terhadap kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan bentuk dari perjanjian, namun KUHPERdata tidak memberikan penjelasan mengenai perjanjian yang dibuat secara elektronik. Menurut Mariam Darus, kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak yang tidak bernama (*inominat*) atau dengan kata lain tidak diatur di dalam KUHPERdata, melainkan terdapat dalam masyarakat yang lahirnya tetap berdasarkan kesepakatan atau *party anatomy* dan berlaku Pasal 1338 KUHPERdata tentang sahnya suatu perjanjian.¹² Kontrak elektronik lahir setelah adanya proses penawaran dan penerimaan diantara para pihak yang ingin bertransaksi. Menurut Wirjono Pradjodikoro, “bahwa persetujuan terjadi bila suatu penawaran yang diikuti oleh suatu penerimaan.”¹³ Oleh karena itu bentuk penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) merupakan kegiatan yang penting dari lahirnya suatu transaksi. Penawar yang selanjutnya disebut sebagai *offeror* merupakan pihak yang menawarkan produk yang ia jual kepada penerima tawaran yang selanjutnya disebut sebagai *offeree*. Pada dasarnya penawaran merupakan suatu bentuk pernyataan *offeror* kepada *offeree* untuk menawarkan produk yang dijual, dengan cara memberikan informasi secara detail terhadap produk yang ditawarkan tersebut. Informasi yang ditawarkan dapat berupa harga, gambar barang, serta informasi-informasi lain yang sifatnya menjelaskan segala aspek produk tersebut.

¹² Shinta Dewi, 2019, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjajaran, hlm. 69-70.

¹³ Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta;Pustaka Sinar Harapan, hlm. 54.

Bentuk penawaran dapat ditemukan di dalam suatu website *e-merchant* atau dikenal sebagai jaringan perdagangan online bahkan penawar dapat mengirimkan bentuk penawarannya melalui e-mail kepada penerima.

Offeror dalam menawarkan produknya, harus menjelaskan informasi terkait produknya sebagai bentuk penawaran, sehingga Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menjelaskan informasi apa saja yang harus disediakan oleh *offeror*:¹⁴

- 1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- 2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- 3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- 4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- 5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Suatu penawaran dapat dikatakan berakhir apabila *offeror* tidak mendapatkan penerimaan dari pihak *offeree*. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik* pasal 49.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjelaskan mengenai kapan waktu proses penawaran dan penerimaan terjadi:¹⁵

1. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
2. Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
3. Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
4. Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka: a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang

¹⁵ Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* pasal 8.

berada di luar kendali Pengirim; b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 8 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjelaskan bahwa selama tidak ditentukan oleh kedua belah pihak kapan waktu untuk mengirimkan jawaban, maka waktu pengiriman dilihat dari saat informasi ke alamat e-mail yang dituju. Setelah *Offeror* melakukan penawaran, penerima penawaran dapat melahirkan suatu kontrak. Penerimaan penawaran dapat berbentuk sebuah konfirmasi yang dikirim melalui e-mail maupun dapat dilakukan konfirmasi secara langsung didalam website emerchant dengan cara *click wrap*, atau dengan cara-cara yang ditentukan langsung oleh *offeror*. Ada tiga bentuk reaksi dari penerima secara online, yaitu menerima tawaran, menolak tawaran, dan melakukan *contract-offer*.¹⁶

Masyarakat kota Tanjungpinang menggunakan Transaksi elektronik (*e-commerce*) sebagai alat atau media untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli baik pembayaran atau penjualan secara *online*, yang dimana penjual dan pembeli tersebut tidak perlu bertemu secara langsung atau tatap muka. Namun tidak semua penggunaanya telah cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli *online* tersebut.

¹⁶ Rosa Agustina, 2008, *Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Gloria Juris, Vol 8, No 1, 2008, hlm. 9.

Menurut Rahmat Syafe'I, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁷

Jual beli *online* merupakan perjanjian yang terikat menggunakan media social terdiri dari distributor berperan menjadi orang untuk memasarkan barang dengan konsumen berperan menjadi orang yang membayar harga barang yang dipasarkan. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi tersebut dilaksanakan menggunakan suatu jaringan internet yang terkoneksi dengan handphone, komputer, tablet dan lain-lain.

Jual beli yang biasanya kita temukan di internet melalui aplikasi seperti Shopee, Lazada, Instagram, Tokopedia, Blibli, Facebook, Whatsapp, dan lain-lain. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Lazada adalah pusat belanja *online* yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, fashion wanita, fashion laki-laki, peralatan rumah tangga, kesehatan dan kecantikan, dan mainan anak. Instagram adalah secara umum Instagram dapat diartikan sebagai aplikasi yang dapat berfungsi sebagai media untuk berbagi foto dan video dalam suatu jejaringan dan bisa digunakan untuk media jual beli secara *online*. Tokopedia adalah perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut *took daring*. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransfortasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Blibli adalah anak perusahaan Djarum dibidang digital yang

¹⁷ Rahmat Syafe'I, 2004, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Pustaka Setia, Hlm.73

didirikan pada tahun 2010. Blibli merupakan perusahaan *e-commerce* asli Indonesia yang focus dalam membangun ekosistem berbelanja. Facebook adalah rajanya social media sebagai perusahaan teknologi, Facebook menjadi pionir dalam mengontrol kehidupan social umat manusia didunia maya. Tak hanya berfungsi sebagai sosial network, Facebook juga telah berevolusi menjadi media hiburan hingga bisnis. Whatsapp adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. Whatsapp messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena Whatsapp messenger menggunakan paket data internet.

Kegiatan jual beli *online (E-commerce)* tidak lepas pada peran internet. Pada masa sekarang internet digunakan di semua kalangan masyarakat. Melalui internet kegiatan *e-commerce* sangat berkembang pesat, sehingga siapa saja bisa melakukan kegiatan *e-commerce* dari mulai anak dibawah umur hingga kalangan dewasa. Tidak ada batas usia dalam melaksanakan transaksi *e-commerce* baik menjadi distributor ataupun pembeli.¹⁸

Transaksi *e-commerce* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun peraturan pemerintah tidak mengatur batasan umur untuk orang yang melakukan *e-commerce*. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 angka 1 menyatakan Perdagangan merupakan tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang dan jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh

¹⁸ *Ibid*, Sena Lingga Saputra. Hlm.201

imbalan atau kompensasi.¹⁹ sementara di dalam Pasal 1 ayat 4 kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Berarti yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 4 tersebut jika di dalam sebuah perdagangan elektronik tersebar barang dan jasa yang dijual oleh *merchant* tanpa melihat kecakapan pembeli. Sementara itu transaksi elektronik tersebut dianggap sebagai perjanjian yang sah didalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Transaksi *e-commerce* adalah Perbuatan Hukum, Perbuatan Hukum tersebut bisa dilihat adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pada dasarnya transaksi harus didasarkan pada perjanjian. perjanjian jual-beli bisa dilaksanakan baik tidak tertulis ataupun tulisan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Para pihak bisa menentukan sendiri hubungan hukum antara mereka. Secara praktiknya, setiap melakukan transaksi (*e-commerce*) pembeli telah mendapatkan perjanjian yang dibuat secara sepihak dari penjual. Jenis perjanjian yang sering ditemui di kegiatan *e-commerce* yaitu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh penjual, sering sekali penjual meupun pembeli tidak mengetahui apakah pertnernya sudah cakap ataupun anak di bawah umur.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Meski hukum perjanjian menganut sistem terbuka, orang bebas untuk mengadakan perjanjian tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun syarat sahnya perjanjian yang dikehendaki itu haruslah dipenuhi agar berlakunya perjanjian tanpa cela.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas adapun yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang serta untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat bahwasanya jual beli juga diatur didalam hukum.

Berdasarkan hal tersebut dapat penulis menarik permasalahan terhadap aplikasi jual beli *online* maupun lapak jual beli *online* yang tersebar di masyarakat kota Tanjungpinang saat ini dan banyak digunakan sebagai media jual beli barang sehingga perlu melihat kecakapan dari penggunaanya. Penulis merumuskan permasalahan tersebut ke dalam beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Akibat Hukum terhadap transaksi jual beli *online* yang di lakukan oleh anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini Berdasarkan Rumusan Masalah yang sudah dipaparkan diatas adalah Untuk Mengetahui Bagaimanakah Akibat Hukum terhadap transaksi jual beli *online* oleh anak di bawah umur di Kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama berada di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, khususnya mengenai Ilmu Hukum Dagang tentang *e-Commerce*.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah, praktisi, akademisi, dan lembaga non pemerintah dan pihak-pihak yang tertarik dengan kajian Ilmu Hukum Dagang khususnya tentang *E-Commer*.